

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, maka kesimpulannya dapat diambil sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Yogyakarta, prosedur pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Bangunan Cagar Budaya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP – 10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan para wajib pajak membayar tepat waktu.
2. Faktor yang mempengaruhi adanya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta adalah karena wajib pajak merasa keberatan pengurangan yang dikeluarkan tiap tahunnya karena tidak sesuai dengan penghasilan sehari-hari. Dalam melaksanakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bangunan Cagar Budaya Di Kota Yogyakarta tidak semuanya yang memiliki bangunan atau rumah cagar budaya mengajukan pengurangan ke Kantor Pajak Bumi dan Bangunan karena hanya tempat pribadi yang dapat mengajukan pengurangan, tempat-tempat umum yang berunsurkan cagar budaya tidak ada pengurangan. Tetapi ada saja wajib pajak yang mampu untuk membayar pajak tiap tahunnya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh

kantor pajak bumi dan bangunan, wajib pajak tetap mengajukan pengurangan dengan alasan tidak mampu.

B. SARAN

Setelah menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saya kemukakan beberapa saran saya sebagai berikut:

1. Kantor Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta harus lebih tegas dalam menghadapi dan menindak para wajib pajak yang tidak taat membayar pajak dan agar tidak kecolongan. Hal ini wajib pajak bertujuan agar tingkat kesadaran wajib pajak Bumi Pada Bangunan Khususnya Pada Pengurangan Bangunan Cagar Budaya, meningkat dan juga untuk menekan jumlah wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.
2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kantor pajak bumi dan bangunan kota yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak hanya tidak hanya mengandalkan cara dengan penyuluhan ataupun pembagian brosur, dan pembuatan iklan diawal tahun pajak, akan tetapi seharusnya usaha-usaha seperti itu dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga usaha-usaha tersebut dapat benar-benar